



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900/ 2 /BUP-LK/I/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Kas yang Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900/2 /BUP-LK/XII/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
2	RIZA FEBRI, SE NIP. 19890204 202203 2 002	INSPEKTORAT	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
3	DONNY OSMON NIP. 19791208 200604 1 015	BADAN KEUANGAN	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
4	RIKI RIZALDI NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
5	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
6	FILZAH SYUKRINA, S.Stat NIP. 199811242022032007	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
7	LIDYA, A.Md NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
8	CANDRA, S.Kom NIP. 19790702 200212 2 005	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
9	MICE YULINDA, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
10	PETRI HELNITA NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
11	LIRAMAYANTI NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000
12	FAISAL ISMET, ST NIP. 19860501 2005011001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
13	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.00045.9	00.121.292.7.204.000
14	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
15	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000

16	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
17	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
18	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0-204.000
19	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKAMAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9-204.000
20	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
21	NOFRIYAN EMRI, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
22	RIDHO ILLAH, SE NIP. 19900315 202003 1 003	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
23	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
24	JJEVI ADE CHANDRA NIP. 198404052010011004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
25	ZULHENDRY NIP. 19690914 199301 1 002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
26	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000
27	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
28	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
29	YOYONG NIP. 19800623 200601 1 014	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4-204.000
30	HANAFI NIP. 19810923 200701 1 001	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
31	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
32	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000

33	DEVI MAULINA NIP. 19831214 200906 2 001	KECAMATAN BUKIT BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000
34	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
35	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
36	TARMIS NIP. 19720828 200906 1 002	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
37	YURMA DEWI NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
38	OKTAVIA FITRI LESTARI NIP. 19931003 202001 2 011	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
39	OSRTTA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
40	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITULUAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
41	RIZA NOVRIVANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
42	SULMARNI	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
43	JHONI YUNUS NIP. 19690405 200906 1 008	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2024





**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 033/ 49 /BUP-LK/I/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN
PENGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berhak untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan atau pemeliharaan perawatan barang milik daerah;

- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
 - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. Menyusun laporan barang milik daerah.

3. Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada:

- a. Pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah;
- b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- c. Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan Di Sarilamak
pada tanggal Januari 2024**



SAFARUDDIN DEBANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. *Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;*
2. *Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;*
3. *Kepala OPD yang bersangkutan;*
4. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 033/ 49 /BUP-LK/1/ 2024
 TANGGAL : 30 JANUARI 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
 DAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	HERMAN AZMAR,AP.M.Si NIP.19730913 199311 1 001	Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Lima Puluh Kota dan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2.	WIN HARI ENDI,SE.MM NIP.19690417 199303 1 006	Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Kab. Lima Puluh Kota dan Pengguna Barang pada Badan Keuangan
3.	IRWANDI, S. Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009	Inspektur Inspektorat Selaku Pengguna Barang pada Inspektorat
4.	FIDDRIA FALA, AP, M. Si NIP. 19751126 199501 1 001	Sekretaris DPRD Selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD
5.	ADRIAN WAHYUDI,SH,M,H NIP.19661020 199503 1 001	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Selaku Pengguna Barang pada BKPSDM
6.	GUSDIAN LAORA, SKM NIP. 19650827 199903 1 004	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Selaku Pengguna Barang pada BAPELITBANG
7.	ENDRA AMZAR,SH NIP.19680906 199603 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Selaku Pengguna Barang pada Dinas PMDN
8.	Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.si NIP.19690218 199403 1 004	Plt.Kepala Dinas PPKBP3A Selaku Pengguna Barang pada DPPKBP3A
9.	RILZA HANIF,S.ST NIP.19720625 199202 1 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Selaku Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
10.	H. JONI AMIR, S. Sos NIP. 19650619 199003 1 003	Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Selaku Pengguna Barang pada Badan Kesbangpol
11.	AFRI EFENDI,S.Pd.SD NIP.19680328 199210 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan
12.	SYUKRI ANDA,SH NIP.19780404 200801 1 003	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Selaku Pengguna Barang pada Dinas Parpora
13.	YULIA MASNA, SKM NIP.19789794 200212 2 005	Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
14.	Ir. EKI HARI PURNAMA,M.si NIP. 19660828 199803 1 002	Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Barang pada Dinas PU & Penataan Ruang
15.	Drh.DEVI KUSMIRA NIP.19751216 200212 2 003	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Peternakan dan Keswan
16.	MOHD.SISWANTO,S.Pi,M.Si NIP. 19710808 199803 1 004	Kepala Dinas Perikanan Selaku Pengguna Barang pada Kepala Dinas Perikanan
17.	WITRA PORSEPWANDI, S.Pi NIP.19740510 200003 1 004	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Selaku Pengguna Barang pada Distanhortbun
18.	M. DARMA WIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan
19.	H. JONI AMIR, S. Sos NIP. 19650619 199003 1 003	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Selaku Pengguna Barang pada Dinas Kominfo
20.	Drs. RAHMAT HIDAYAT, M. Si NIP. 19730308 199203 1 002	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Selaku Pengguna Barang pada Disdag, Koperasi, UKM
21.	AYU MITRIA FADRI,S.Si, M.M.Pd NIP.19720923 200212 2 005	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22.	Ir. INDRA SURIANI NIP.19670812 199303 2 011	Kepala Dinas Sosial Selaku Pengguna Barang pada Dinas Sosial
23.	ERINALDI, SH, MM NIP. 19770508 200701 1 008	Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selaku Pengguna Barang pada Disdukcapil
24.	ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si NIP. 1975515 199501 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Pengguna Barang pada DPM dan PTSP
25.	RAHMADINOL,S.Pd NIP.19740414 199603 1 001	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Selaku Pengguna Barang pada BPBD
26.	ALFIAN, S. STP, M. Si NIP. 19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pemadam Kebakaran
27.	RADIMAS, S.Pd, M.Pd NIP. 19650124 198903 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Drs. DEDDY PERMANA, MM NIP. 19670810 198803 1 002	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Pengguna Barang pada Kantor Satpol Pamong Praja
29.	YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Pangan Selaku Pengguna Barang pada Dinas Pangan

30.	JONIAN TO, S.STP NIP. 19810531 200012 1 001	Camat Payakumbuh Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Payakumbuh
31.	JEKI MARDONAL, S.STP, MM NIP. 19840317 200212 1 001	Camat Harau Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Harau
32.	APRI YULIAN TO, S.Sos NIP. 19690718 200701 1 004	Camat Gunung Omeh Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Gunung Omeh
33.	GUSNI HENDRIX, S. STP, M. Si NIP. 19790831 199810 1 001	Camat Guguak Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Guguak
34.	ADRIWAN FRIMA PUTRA, S.IP NIP. 19870902 200701 1 002	Camat Suliki Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Suliki
35.	RICKY EDWAR, S. Sos NIP. 19700928 199803 1 005	Camat Luak Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Luak
36.	WAHYU MAMORA SAMRY, SH NIP. 19710328 200604 1 004	Camat Lareh Sago Halaban Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	ILDA SUBUL HURIATI, S.AP.M.Si NIP. 19800330 200003 2 001	Camat Mungka Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Mungka
38.	RUMELIA, S.STP, M.Si NIP. 19770508 199511 2 001	Camat Situjuh Limo Nagari Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Situjuh Limo Nagari
39.	WIKO PUTRA, S, STP NIP. 19850908 200602 1 001	Camat Kapur IX Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Kapur IX
40.	YUDHI SAPUTRA, SE, M.AP NIP. 19800617 200501 1 004	Camat Bukik Barisan Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Bukik Barisan
41.	YALBAKU JEVINO, S.STP NIP. 19860530 200412 1 002	Camat Akabiluru Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Akabiluru
42.	FAIZIL AZIZ, S.IP.M.Si NIP. 19870919 200701 1 001	Camat Pangkalan Selaku Pengguna Barang pada Kantor Camat Pangkalan

**Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Januari 2024**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN IT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sdr. Pengguna Barang OPD Ybs;
4. Arsip.



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR :033/ 50 /BUP-LK/I/ 2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pengurus barang pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi /salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- KETIGA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Januari 2024**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
- 4. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 033/ 50 /BUP-LK/I/ 2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1.	VICKY PRIBERTA, S.Kom NIP. 19871107 202012 1 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah
2.	MUTIA SASTRA, S.Sos NIP. 19820901 201001 2 003 Penata Muda Tk I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	MIFTAHUL RIFA MANSYA, S.Stat NIP. 19990304 202203 2 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.	OKKY ANDRY, HS, A.Md NIP. 19770910 201001 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6.	SHERLY MELINA, A. Md NIP. 19860419 201001 2 007 Pengatur Tk.I (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
7.	AULIA ULKHAIRI, S.Kom NIP. 19920425 202012 1 003 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	JUSNA SIAHAAN, A.Md NIP. 19810727 200604 2 025 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	HAFIZUL IHSAN, A.Md.T NIP. 199612302022031007 Penatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat
10.	DEDET NIP. 19831024201408 1 003 Pengatur Muda TK I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	SURADI, S.Sos NIP.19720302 200604 1 016 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12.	MIMING ALBER FRANSISKO, S.Sos NIP. 19851123 201404 1 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13.	WIRMAN NIP. 19670430 199103 1 006 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14.	FADHLI, A.Md NIP. 19840223 201001 1 011 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	EPA SUSANTI, SE NIP. 19820112 201001 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan
16.	AHSANUL HAQ, S.Pd NIP. 19661126 201408 1 002 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	KHAIRATUNNISA', S.Kom NIP. 19911006 202012 2 004 Pengatur Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan
18.	ADRI FEDRIZAL, SE NIP. 19781201 200803 1 001 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
19.	ADELINA BAGO NIP. 19740724 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	NOFRI MAYOZA NIP. 19830309 200701 1 003 Pengatur Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21.	HOTMAIDAH HASIBUAN, SP NIP. 19771206 200701 2009 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan
23.	ERISKA RENA, S.Sos NIP. 19920607 202012 2011 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial
24.	EDWIN OKTRI SURYADINATA, SE NIP. 19961021 202203 1 004 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	MAIFREN 19830525 201001 1 006 Pengatur TK.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26.	FAUZI RAMADHAN, S.Pi NIP. 19970115 202203 1 006 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan
27.	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
28.	IFRI RAHMAD, S.Sos NIP. 19890405 202012 1 008 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
29.	ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kam NIP. 19941012 201902 2 004 Penata Muda Tk.I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informasi
30.	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 2007011 1 034 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Luak
31.	NITALYA SYAMSIR, A.md NIP. 19700521 200906 2 001 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
32.	IRMAN NIP. 19740404 200901 001 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Harau
33.	MAY HERYANI NOVIA, AMKL NIP. 19881107 201101 2 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Gunung Omeh
34.	TITIN FERIANI NIP. 19710201 200906 2 001 Pengatur TK I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Guguak
35.	NEFI ISLAT ERMAYANI NIP. 19671112 200312 2 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Suliki
36.	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Pangkalan
38.	ELFI WARLINDA, SE. NIP. 19810728 201001 2 004 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Mungka
39.	SYAFRIWAN NIP. 19770522 200906 1 001 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
40.	HAIRIL NIP. 19720509 200701 1 028 Pengtur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
41.	AHMAD FADHLAN EFENDI, A.Md.T NIP. 19921125 202012 1 009 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Bukik Barisan
42.	WAHYUDI NIP. 19711106 200604 1 007 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Akabiluru

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna ybs;
4. Arsip.